

PRAKTEK PERSELINGKUHAN DI KECAMATAN KOJA JAKARTA UTARA: PENCEGAHAN DAN PENYELESAIANNYA

Harry Pribadi Garfes *

Abstract:

This research was motivated by cases of Affair that occurred in Koja District, North Jakarta, in practice the affair was carried out with the closest neighbors. The purpose of this paper is to see and provide ideas about prevention efforts as a form of preventive measures in overcoming infidelity cases Furthermore, this study also seeks to see efforts to resolve cases of infidelity that occurred. This empirical type of research uses a sociological approach to law, and the data analysis techniques are reductive, presenting and inferring. The results of this study are: the affair that occurred in Koja District in practice was carried out with close neighbors, but in this case no preventive measures were found that could be applied, although the local residents felt uncomfortable with the existing phenomenon, on the other hand, community leaders had not taken steps. In a strategic way to overcome this, community leaders should use their share to make rules or regulations that are enforced in their environment so that cases of infidelity can be resolved. Furthermore, in resolving infidelity cases, community leaders have played an active role in helping parties who are victims of infidelity by taking restorative justice, and involving various elements of society that are considered important and sometimes also involving the family of the cheating party, however, in some cases There are households that cannot be reconciled and must end in divorce in court.

Keywords: *Affair, Koja, Prevention, Solution*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Koja Jakarta Utara, dalam prakteknya perselingkuhan dilakukan dengan tetangga terdekatnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat dan memberikan gagasan mengenai upaya pencegahan sebagai bentuk langkah preventif dalam mengatasi kasus perselingkuhan selanjutnya penelitian ini juga berupaya untuk melihat upaya penyelesaian kasus perselingkuhan yang terjadi. Penelitian yang berjenisakan empiris ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan teknik analisis datanya reduktif, penyajian dan penyimpulan. Hasil penelitian ini yaitu: perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Koja dalam

* Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta, harrypribadi.garpes0205@gmail.com

prakteknya dilakukan dengan tetangga dekatnya, namun terhadap kasus tersebut belum ditemui upaya pencegahan yang bisa diterapkan, meskipun penduduk sekitar merasakan ketidak nyamanan terhadap fenomena yang ada, di sisi lain para pemuka masyarakat belum mengambil langkah strategis untuk mengatasinya, para pemuka masyarakat sudah sepatasnya untuk menggunakan andilnya untuk membuat peraturan atau tata tertib yang diberlakukan dilingkungan mereka agar kasus perselingkuhan dapat di atasi. Selanjutnya dalam penyelesaian kasus perselingkuhan para tokoh masyarakat sudah berperan aktif untuk membantu pihak-pihak yang menjadi korban perselingkuhan dengan menempuh *restorative justice*, dan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat yang dipandang penting dan terkadang juga melibatkan keluarga dari pihak yang berselingkuh, meskipun demikian, dalam beberapa kasus ada rumah tangga yang tidak dapat di damaikan dan harus berakhir dengan perceraian di pengadilan.

Kata Kunci: Perselingkuhan, Koja, Pencegahan, Penyelesaian

Pendahuluan

Memiliki rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan dari setiap insan, baik suami ataupun isteri, meskipun demikian, rumah tangga kerap sekali ditimpa oleh cobaan dan problematika serta permasalahan-permasalahan yang tidak dapat untuk dihindari, hal tersebut menjadikan sepasang suami dan isteri agar lebih condong untuk mencari solusi dari setiap pertikaian yang ada, dan bukan malah menambah serta memeperbesar permasalahan yang telah terjadi.

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di dalam membina rumah tangga sangat beragam, salah satunya yaitu hilangnya kesetiaan dari salah satu pasangan, baik suami maupun isteri yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan perselingkuhan. Hal tersebut tentu sangat berdampak negatif kepada keutuhan hubungan rumah tangga yang sedang dijalani dan akan sangat sulit untuk mencapai salah satu tujuan pernikahan, yaitu mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga, hal ini di dasarkan firman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30): 21, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kata *لَسْكُنُوا* pada ayat di atas, berasal dari kata *سَكَنَ* (*sakana*) yang berarti “tempat tinggal”, maksudnya adalah tempat berlindung dan merasa damai serta aman di dalamnya, selanjutnya kata *sakana* tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian; ketenteraman; ketenangan; dan kebahagiaan.¹

Menurut *al-Isfahan* (ahli fiqh dan tafsir) *sakinah* adalah tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu, sedangkan menurut *al-Jurjani* (ahli bahasa), *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, disertai satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-yaqin*). Di sisi lain, ada pula yang menyamakan kata *sakinah* dengan kata *rahmah* dan *thuma'ni nah*, dengan makna tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.²

Selanjutnya kata *mawaddah* yang mengandung arti cinta, sedangkan kata *rahmah* berarti kasih sayang. Dengan demikian, unsur cinta dan kasih sayang inilah yang menjadi hal pokok untuk mendorong suami isteri bersedia saling membantu satu sama lain dalam menciptakan rumah tangga di atas pondasi dan tatanan yang kuat guna melahirkan ketenangan yang sempurna.³

¹ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1246.

² A. M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya),” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015), doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>, hlm. 54.

³ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018), doi: <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>, hlm. 115.

Namun, ketenangan yang menjadi tujuan pernikahan tidak dapat direalisasikan apabila salah satu pasangan telah melakukan tindakan perselingkuhan, karena perselingkuhan menyebabkan salah satu pasangan merasa kesetiaannya dikhianati, sehingga rumah tangga tersebut sering mengundang percekocokan dan bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan persceraian. Lebih jauh dampak dari pecceraian tersebut akan merugikan berbagai pihak yang ada di dalam ikatan rumah tangga, terutama anak-anak yang sedang tumbuh dan butuh kasih sayang dari penghuni rumah tangga.

Praktek perselingkuhan merupakan persoalan yang tidak ada habisnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, pasalnya kasus perselingkuhan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi mereka yang telah menjalin komitmen dengan pasangannya, salah satu daerah yang penulis temukan sering mengalami kasus perselingkuhan adalah Kecamatan Koja kota Jakarta Utara. Tidak seperti kasus perselingkuhan pada umumnya, berdasarkan hasil obeservasi atau pengamatan penulis secara langsung ke daerah tersebut, ditemukan bahwa praktek perselingkuhan yang terjadi sangat memprihatinkan, yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh beberapa pihak bukan dengan orang jauh, melainkan dengan tetangga terdekat mereka dan bahkan bersebelahan rumah atau berseberangan rumah. Tidak hanya sampai disitu, pasangan yang telah diselingkuhi seringkali membalas perbuatan pasangannya tersebut dengan melakukan perselingkuhan kembali bersama orang yang ada disekitarnya agar dapat melampiaskan rasa sakit hatinya.

Tentunya saja, tindakan yang demikian menjadi fenomena yang tidak lazim dan dapat merusak tatanan hidup berumah tangga di dalam kelompok masyarakat. Dalam hal ini penulis mendapatkan keterangan dari salah satu ketua RT berinisial AI yang ada di Kecamatan Koja tersebut, menurut beliau perselingkuhan yang terjadi sangat mengganggu ketenangan dan ketentraman

masyarakat sekitar, dan tidak sedikit dari perselingkuhan yang terjadi berujung kepada perceraian.⁴

Problematika perselingkuhan antara tetangga tersebut jika diabaikan akan merusak dan menggerogoti keharmonisan rumah tangga yang sedang dibina, terlepas dari persoalan tersebut merupakan watak atau sifat asli seseorang, sejatinya perbuatan itu dapat merugikan banyak pihak dan akan berdampak masif jika dibiarkan secara berkelanjutan. Perlunya upaya ekstra dari berbagai kalangan dalam mengatasi persoalan ini, agar dapat memberikan solusi untuk keharmonisan dalam membina bahtera rumah tangga warga Kecamatan Koja.

Persoalan perselingkuhan memang telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan penulis-penulis sebelumnya, namun tulisan tersebut tidak ada yang menjadikan Kecamatan Koja sebagai lokasi penelitiannya, seperti tulisan yang dibuat oleh Andria Pragholapati dengan judul "Pengalaman seseorang yang bercerai karea perselingkuhan di Kota Bandung: Fenomenologi" dan hasil penelitiannya yaitu "Seseorang yang bercerai karena perselingkuhan pasangannya merupakan sesuatu yang tidak pernah direncanakan dan berdampak kepada psikologi yang mengalaminya. Faktor penyebab seorang bercerai karena perselingkuhan dikarena tidak saling menyukai, tidak saling menerima keadaan masing-masing pasangan, faktor anak bukanlah sesuatu yang bisa mencegah seseorang untuk selingkuh. Dukungan terhadap pasangan yang bercerai sangat diperlukan baik oleh teman, sahabat, dan orang tua. Seseorang yang bercerai selalu memiliki harapan dan senantiasa berdoa agar kedepan lebih baik terutama anaknya tidak mengalami hal yang sama dirasakan seperti orang tuanya. Seseorang yang bercerai karena perselingkuhan seperti rumah yang tidak memiliki jendela dan pintu, karena sejatinya seseorang yang lain atau hati perasaan tidak bisa tergoda atau masuk apabila

⁴ AI, *Ketua RT*, Wawancara langsung di rumah AI, 17 Maret 2022, 09:31.

pintu dan jedela rumah hatinya selalu tertutup dari orang yang bukan pasangannya.”⁵

Selanjutnya hasil penelitian yang bersifat teoritis yang dilakukan oleh Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong dan Zainuddin dengan Judul “Faktor penyebab terjadinya perceraian rumah tangga akibat perselingkuhan” dan hasil penelitiannya yaitu “Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perselingkuhan dalam rumah tangga yang berdasarkan kasus atau fenomena berdasarkan pandangan Hakim dan Advokat yaitu: Kasus istri selingkuh dengan mantan pacar dengan alasan ekonomi, kasus istri selingkuh dengan alasan kurangnya waktu suami untuk keluarga dan perbedaan usia yang terlalu jauh dengan suami, selanjutnya perselingkuhan yang terjadi akibat adanya kesempatan, ekonomi lemah, rendahnya akhlak, kurangnya komunikasi, sosial media, reuni, faktor internal: konflik, kekecewaan, ketidakpuasan, finansial, dan faktor eksternal: lingkungan.”⁶

Dan penelitian yang Andreas Corsini Widya Nugraha dan Hanna Rahmi dengan judul “Dinamika resiliensi pada istri yang menjadi korban perselingkuhan suami”, adapun hasil penelitiannya adalah “Kenapa dengan peristiwa perselingkuhan yang terjadi responden masih tetap mempertahankan rumah tangga. Untuk responden A berpikir bahwa kelangsungan rumah tangga harus tetap dijaga demi kelangsungan masa depan anak. Berbeda dengan responden B yang menurut peneliti adalah tipe perempuan yang setia. Responden B cenderung memiliki kepribadian atau sifat yang pasif, dengan perilaku ini responden B tidak terlalu berpikir mendalam berkaitan dengan perilaku yang sudah dilakukan suami yaitu berselingkuh. Kesamaan yang muncul dari dua subjek penelitian adalah mereka cenderung berpikir berkaitan masa depan keluarga khususnya anak, sehingga cenderung mempertahankan

⁵ Andria Praghlapati, “Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi,” *Jurnal Surya Muda* 2, no. 2 (2020), doi: <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.64>, hlm. 74.

⁶ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. April (2020), doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>, hlm. 66.

rumah tangga. Keduanya juga memiliki kemampuan untuk mengatasi “kemalangan” dan bangkit dari keterpurukan dan meraih aspek positif dari keterpurukannya tersebut. Tahapan yang ditemukan berkaitan dengan resiliensi pada kedua subjek adalah “mengalah”. Mengalah yaitu kondisi individu mengalah atau menyerah menghadapi suatu keadaan yang menekan. Pada level ini adalah kondisi dimana individu menemukan dan mengalami sebuah permasalahan yang berat. Resiliensi pada subjek pertama terjadi karena rasa cinta yang besar kepada suami subjek, walaupun suaminya melakukan perselingkuhan, perilaku perhatian dan kasih sayang pada subjek penelitian 1 tidak berkurang sedikitpun, hal ini yang membuat subjek tetap mempertahankan rumah tangga dengan suami. Hal ini berbeda dengan subjek yang kedua, subjek yang kedua adalah tipe perempuan yang sederhana dan mempunyai karakter yang kuat, sehingga acuannya adalah bagaimana rumah tangga tetap utuh, walaupun pada kenyatannya banyak permasalahan yang terjadi. Selain dari faktor karakter individu ada juga *external protective factor* yang merupakan faktor protektif yang bersumber dari luar individu, misalnya suport dari keluarga dan lingkungan.”⁷

Dari beberapa pemaparan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya tema penelitian yang penulis lakukan terhindar dari kesamaan judul, sehingga *novelty* dalam tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan, adapun tujuan dan pokok persoalan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktek perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Koja, kota Jakarta Utara, kemudian melihat upaya pencegahan perselingkuhan yang diterapkan serta upaya penyelesaian kasus perselingkuhan apabila tidak dapat dicegah. Selanjutnya dalam tulisan ini penulis akan menyoroti kasus perselingkuhan tersebut dari dua kacamata hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Positif agar kemudian dapat menghasilkan sebuah gagasan yang

⁷ Andreas Corsini Widya Nugraha dan Hanna Rahmi, “Dinamika Resiliensi Pada Istri yang Menjadi Korban Perselingkuhan Suami,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021), doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.374>, hlm. 98.

berguna bagi masyarakat Koja secara khusus dan masyarakat Luas secara umum dalam mengatasi kasus perselingkuhan yang ada.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang berjenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* (penelitian hukum sosial), adapun yang dimaksud dengan *socio-legal research* yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁸ Penelitian *socio-legal*, memandang hukum dalam wajahnya yang kompleks dan tidak hanya berhenti pada norma saja, melainkan dapat digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu secara interdisipliner.⁹ Lebih jauh lagi penelitian *socio-legal* berupaya mengungkap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁰

Selanjutnya Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer (*primary source*) atau data primer, dan bahan hukum sekunder (*secondary source*) atau data sekunder.¹¹ Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh dari sumber utama seperti responden, informan dan narasumber yang ada di lapangan.¹² Sejalan dengan pendapat tersebut, sumber lainnya mengemukakan bahwasanya bahan hukum primer adalah sejumlah bahan yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.¹³ Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis memilih beberapa

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128.

⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>, hlm. 29-20.

¹⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 20.

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.52.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm. 139.

pihak yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas untuk dijadikan sebagai responden (korban perselingkuhan), dan Informan (tokoh masyarakat).

Sedangkan bahan hukum sekunder (*secondary source*) atau data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹⁴ Dari sumber yang lainnya dijelaskan bahwasanya data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.¹⁵ Dalam tulisan ini, data sekunder yang penulis gunakan adalah buku teks dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan, hal ini sangat berguna bagi penulis sebagai bahan penunjang dalam menarik kesimpulan penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, *Pertama* observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki,¹⁶ observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis tentang fenomena dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁷ *Kedua* wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam tulisan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang dapat memberikan informasi mengenai kasus perselingkuhan di Kecamatan Koja, kemudian penulis melakukan pencatatan. Kegiatan wawancara dilakukan secara singkat atas persetujuan secara tertulis dari responden dan informan dengan tetap

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, ...*, hlm. 137.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2000), hlm. 136.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 186.

merahasiakan identitasnya agar mematuhi kode etik dalam pelaksanaan penelitian.

Kemudian analisis data yang merupakan kelanjutan dari pengolahan data.¹⁹ Dalam menganalisis data, penulis melakukannya dengan metode yang dipopulerkan oleh Miles and Huberman, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verivication* (menggambarkan kesimpulan/verivikasi).²⁰

Pembahasan

1. Praktek Perselingkuhan di Kecamatan Koja Jakarta Utara

Jika dilihat lebih mendalam, perselingkuhan sebenarnya bukanlah akar masalah dalam suatu hubungan perkawinan, akan tetapi lebih kepada pertanda atau sinyal yang memberikan informasi bahwa telah ada yang salah dengan hubungan perkawinan itu,²¹ sehingga masing-masing pasangan harus berupaya sesegera mungkin untuk mengintropeksi diri dari kesalahan atau kelalaian dalam hubungan rumah tangganya. Sebelum penulis memaparkan lebih jauh mengenai praktek perselingkuhan yang ada di Kecamatan Koja Jakarta Utara, perlu sekiranya penulis memantapkan pemahaman tentang apa yang disebut dengan perselingkuhan, sehingga praktek yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa benar perbuatan tersebut termasuk ke dalam perselingkuhan.

Jika dilihat dari aspek kebahasaan, istilah perselingkuhan berasal dari kata selingkuh, yang bermakna suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.²² Sedangkan menurut *Lusterman*, kata perselingkuhan berarti melanggar

¹⁹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm. 78.

²⁰ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 337.

²¹ Amany Lubis et al., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 91.

²² Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia, ...*, hlm. 1295.

kepercayaan. Perselingkuhan terjadi jika dalam suatu hubungan yang terikat janji yang sakral, salah satu pasangan tetap percaya akan janji setia terhadap pasangannya, sementara pasangan yang lainnya diam-diam melanggarnya dengan pihak ketiga yang bukan merupakan pasangan resminya.²³

Selanjutnya sebagaimana yang telah penulis kutip dari Kurnia Muhajarah dalam jurnalnya mengatakan bahwasanya pengertian perselingkuhan menurut *Blow* dan *Hartnett* yaitu:

Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.²⁴

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung negara, agama, serta budaya masing-masing. Istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dengan pasangannya. Selanjutnya Menurut *Vaughan*, perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan resminya.²⁵

Disisi lain, perselingkuhan merupakan tindakan pengkhianatan terhadap suami atau istri, perselingkuhan ditandai dengan adanya wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL). Perselingkuhan pada umumnya disertai dengan berbagai kebohongan pada pasangan, berkurangnya pemenuhan tanggung jawab terhadap pasangan, dan

²³ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 157.

²⁴ Kurnia Muhajarah, "perselingkuhan suami terhadap istri," *sawwa: jurnal studi gender* 12, no. 1 (2016), doi: <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>, hlm. 24–25.

²⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, ...*, hlm. 150.

hubungan seksual yang terlarang sehingga mempunyai dampak yang cukup serius bagi keharmonisan sebuah keluarga.²⁶

Dari seluruh pengertian perselingkuhan yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya pengertian perselingkuhan di atas merupakan pengertian perselingkuhan secara mikro, yaitu hanya mengikat kepada pihak yang telah memiliki komitmen dan hubungan yang sah (telah menikah), dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya perselingkuhan harus di pandang dari aspek makro, artinya kepada setiap pihak yang telah memiliki janji setia kepada pasangannya baik yang sah atau tidak sah juga berpeluang untuk mengalami kasus perselingkuhan, sehingga kata perselingkuhan tersebut merupakan tindakan yang cukup luas, oleh sebab itu harus dipandang secara luas pula.

Lebih jauh, menurut hemat penulis, perselingkuhan adalah pengingkaran janji setia yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak setelah memiliki komitmen dan janji setia tentang sebuah perasaan cinta dan kasih sayang baik yang diucapkan atau tidak diucapkan secara langsung namun disetujui secara bersama. Sehingga tidak ada keterikatan mengenai sah (menikah) atau tidak sah (pacaran) hubungan yang sedang dijalani oleh kedua belah pihak, karena yang menjadi titik tekan dalam persoalan ini adalah komintem bersama.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, di kecamatan Koja Jakarta Utara terdapat kasus perselingkuhan yang tidak lazim, dimana praktek perselingkuhan yang ada dilakukan dengan tetangga terdekat atau bersebelahan rumah dan bahkan berseberangan rumah, hal ini penulis dapat dari keterangan yang diberikan oleh salah satu Tokoh Agama setempat yang berinisial DM, berikut ini penjelasan beliau:

Secara umum masalah perselingkuhan tersebut terjadi diberbagai daerah, namun untuk wilayah di sekitar ini memang kerap terjadi perselingkuhan antara mereka yang bertetangga, kejadian ini sangat disayangkan, karena

²⁶ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), hlm. 164.

akan menjadi cerminan kepada mereka yang memiliki pamor di wilayah ini, sehingga secara pribadi saya terus melakukan pembinaan secara rohani kepada penduduk setempat, meskipun kurang maksimal.²⁷

Selanjutnya penulis juga meminta keterangan dari salah satu penduduk setempat yang berinisial SY, dia merupakan salah satu korban perselingkuhan di wilayah tersebut, berikut ini penjelasannya:

Sekitar 3 tahun yang lalu saya telah di selingkuhi oleh mantan suami saya, perempuan yang menjadi selingkuhannya adalah tetangga saya juga, hanya berhadapan rumah, mereka sering *chattingan* dan janji ketemuan di luar, saya mulai curiga karena gerak-gerik mereka yang aneh, ditambah lagi mantan suami saya itu selalu pergi ketika saya lihat tetangga saya juga pergi, rumah tangga saya jadi berantakan dan saya bercerai dengan mantan suami saya.²⁸

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh 3 (tiga) korban perselingkuhan lainnya dengan Inisial FW, LN dan NT, mereka merupakan korban perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya bersama tetangga terdekatnya. Akan tetapi salah satu dari korban tersebut, yaitu FW mengakui sempat membalas perbuatan suaminya dengan melakukan perselingkuh juga bersama dengan laki-laki lain untuk melampiaskan sakit hatinya, berikut ini penjelasan dari FW:

Iya, saya telah diselingkuhi dan dibodohi suami saya selama 6 bulan, setelah saya berhasil mempergoki mereka bersetubuh di salah satu hotel daerah Gading, saya sangat sakit hati, dan saya juga balas selingkuh dengan orang lain, hingga akhirnya saya harus bercerai dengan dia.²⁹

Dari seluruh hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kasus perselingkuhan yang ada di Kecamatan Koja memang dilakukan dengan tetangga terdekat, meskipun ada juga yang beberapa pihak yang melakukan perselingkuhan dengan orang yang tidak bertetangga, namun kejadian tersebut sangat memprihatinkan, mengingat bahwa ikatan

²⁷ DM, *Tokoh Agama*, Wawancara langsung di Masjid Nurul Barokah, 17 Maret 2022, 12:30.

²⁸ SY, *Korban Perselingkuhan*, Wawancara langsung di rumah SY, 19 Maret 2022, 08:15.

²⁹ FW, *Korban Perselingkuhan*, Wawancara langsung di rumah FW, 18 Maret 2022, 09:00.

perkawinan yang telah mereka jalin merupakan hubungan yang sangat sakral dan harus dinodai dengan melakukan perbuatan yang keji.

Perselingkuhan merupakan salah satu topik yang menarik dan tidak ada habisnya, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia.³⁰ Perselingkuhan banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois, emosi kurang stabil, dan tidak mampu membuat penyesuaian diri. Di samping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh.³¹

Ada banyak faktor penyebab perselingkuhan, menurut *Allan Pease* dan *Barbara Pease*, terdapat sepuluh alasan penyebab terjadinya perselingkuhan, yaitu: kesepian, tidak mampu untuk berkomunikasi dengan pasangan mengenai berbagai masalah, tidak merasa cukup diinginkan pasangannya, kurangnya penghargaan dari suami, suami terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, kurangnya asmara dan kegairahan di ranjang, perlu melarikan diri dari rutinitas kehidupan, ingin merasa memiliki kekuatan dalam kehidupan pribadi seperti juga yang dirasakan dalam pekerjaan, bosan dengan rutinitas, dan kesempatan yang hadir di saat yang tepat.

Sedangkan menurut *Alfonso* penyebab perselingkuhan yaitu: balas dendam (karena pernah dikhianati), ingin diistimewakan, melepaskan diri dari kekerasan, melepaskan diri dari suansana hambar, memenuhi kebutuhan seks, pasangannya bermasalah, dan bosan. Namun alasan yang seringkali digunakan untuk melakukan perselingkuhan adalah bentuk pelarian karena pernikahannya tidak bahagia ataupun untuk mendapatkan cinta. Selain itu, perbedaan kelas sosial, agama, dan kebiasaan juga sering

³⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, ...*, hlm. 151.

³¹ Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri," ..., hlm. 27-28.

dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perselingkuhan. Namun ketidak siapan dalam menerima perbedaan dan keunikan dari masing-masing pasangan merupakan salah satu faktor besar bagi seseorang melakukan perselingkuhan.³²

Di Kecamatan Koja, perselingkuhan terjadi karena faktor yang bermacam-macam, berdasarkan keterangan dari salah satu Ketua RT setempat yang berinisial BA yaitu:

Dari dulu saya tinggal di sini, sering saya menyelesaikan kasus perselingkuhan warga setempat, alasan perselingkuhan dari setiap pihak bermacam-macam, seperti faktor ekonomi dan gaya hidup mewah, kebutuhan seks, bosan dengan pasangan, penasaran, balas dendam, dan ada juga yang sudah menjadi watak pribadi karena sering sekali dia selingkuh.³³

Secara geografis letak wilayah Kecamatan Koja yang dekat dengan pelabuhan mengundang banyaknya pendatang dari berbagai daerah, sehingga penduduk setempat telah berbaur dengan berbagai pendatang dengan beragam watak dan kebiasaan, dengan kata lain, tingkat heterogenitas yang tinggi berdampak kepada pola dan tingkah laku masyarakat. Perbauran tadi memberikan dampak yang cukup nyata bagi pola kehidupan bermasyarakat, sehingga pelaku perselingkuhan yang ada di daerah tersebut juga bukan sepenuhnya penduduk asli, melainkan ada juga para pendatang yang sudah menetap lama.

2. Upaya Pencegahan Perselingkuhan di Kecamatan Koja Jakarta Utara

Dampak dari sebuah perselingkuhan akan tetap terasa dalam jangka panjang. Dibutuhkan kemampuan untuk dapat melupakan dan memaafkan agar sebuah perkawinan dapat kembali normal.³⁴ Beberapa dampak perselingkuhan bagi suami atau istri antara lain adalah runtuhnya rasa saling mempercayai, menghormati, dan berbagi antara suami dan istri. Hal

³² Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, ...*, hlm. 164-165.

³³ BA, *Ketua RT*, Wawancara langsung di tempat Usaha BA, 17 Maret 2022, 15:40.

³⁴ Lubis et al., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam, ...*, hlm. 91.

ini menyebabkan lahirnya rasa tidak nyaman karena diliputi rasa curiga, sikap yang sewenang-wenang dengan mengabaikan kebutuhan lahir dan batin pasangan (suami istri) dan juga anak-anak. Pudarnya rasa saling percaya akibat perselingkuhan terjadi karena adanya kecenderungan untuk berbohong terhadap pasangan supaya perselingkuhan tersebut tidak diketahui.³⁵

Oleh sebab itu, tindakan preventif sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam mengatasi perselingkuhan. Akan tetapi, untuk mengatasi kasus perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Koja, belum ada langkah strategis sebagai bentuk upaya pencegahan perselingkuhan tersebut, hal ini berdasarkan keterangan dari Salah satu Ketua RW setempat yang berinisial FR, berikut penjelasannya:

Dalam mengatasi perselingkuhan yang terjadi di sini, memang belum ada upaya pencegahan secara eksplisit, namun kami selalu berkordinasi dengan berbagai kalangan, termasuk ketua karang taruna atau ketua pemuda, supaya menjaga lingkungan agar lebih aman dan kondusif, perselingkuhan di sekitar wilayah ini muncul akibat pilihan dari masyarakat itu sendiri, dan terkadang mereka melakukannya (berzinah) di luar wilayah saya, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi jika terjadi di wilayah saya, baru saya bisa menyelesaikannya.³⁶

Penyataan yang hampir senada juga di sampaikan oleh ketua RW lainnya yang berinisial MD, berikut keterangannya:

Tidak ada peraturan yang kami buat untuk mengantisipasi perselingkuhan di sini, kami hanya memastikan keamanan warga saja, walaupun terjadi pertengkaran akibat perselingkuhan, pastinya kami akan selalu hadir untuk membantu dalam menyelesaikannya secara kekeluargaan.³⁷

Dari kedua hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya belum ada upaya pencegahan sedikitpun yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan warga sekita, sehingga kasus perselingkuhan yang ada akan terus terjadi berulang-ulang. Di sisi lain, jika melihat regulasi

³⁵ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, ..., hal. 164-165.

³⁶ FR, *Ketua RW*, Wawancara langsung di rumah FR, 18 Maret 2022, 10:11.

³⁷ MD, *Ketua RW*, Wawancara langsung di rumah MD, 19 Maret 2022, 13:50.

pemerintah yang berbentuk peraturan, memang belum ditemukan peraturan yang mengatur mengenai kasus perselingkuhan, namun dalam KUHP ditemukan ketentuan yang hampir sejalan dengan perselingkuhan yaitu *gendak* atau *overspell*, yang bermakna perzinahhan, pada pasal 284 sebagai berikut:

Pasal 284

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan *gendak* (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *gendak*, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.³⁸

Perselingkuhan berbeda dengan perzinahhan, perselingkuhan memiliki makna yang jauh lebih umum dari perzinahhan, jika perzinahhan hanya sebatas pengkhianatan yang dilakukan dengan bentuk hubungan badan bersama pihak ketiga, maka perselingkuhan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pengkhianatan emosional (*chattingan*, bermesraan, dan lain sebagainya) hingga seksual (perzinahhan). Dengan semikian perzinahhan adalah salah satu bentuk tindakan perelingkuhan secara seksual.

Kejahatan perzinahhan merupakan *delik* aduan, sehingga orang yang berhak untuk membuat pengaduan adalah suami atau isteri yang diselingkuhi kepada pihak yang berwenang selama belum mencapai 6 bulan jika bertempat tinggal di Indonesia atau 9 bulan jika bertempat tinggal di

³⁸ Tim Redaksi Sinar Grafika, "KUHP dan KUHP" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 97.

luar Indonesia sejak perbuatan tersebut diketahui, hal ini didasarkan kepada pasal 74 KUHP.³⁹

Mengingat bahwa hukum di Indonesia tidak mengatur perihal perselingkuhan secara eksplisit, maka perlu sebuah ketegasan dari lembaga terkecil yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dilingkungan masyarakat yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sudah sepatutnya RT dan RW tersebut mengambil sebuah kebijakan dengan membentuk sebuah peraturan tersendiri yang mengatur mengenai tindakan perselingkuhan dengan dasar norma dan agama, karena sejatinya perbuatan perselingkuhan tersebut sudah menyimpang dari norma sosial dan hukum agama yang ada di Indonesia.

Selanjutnya peraturan yang dibuat harus bersifat mengikat masyarakat yang ada dilingkungannya saja, tentu peraturan tersebut tidak boleh menyalahi ketentuan hukum yang telah ditetapkan negara, dengan makna lain, peraturan yang dibuat tersebut harus sejalan dengan peraturan negara. Sebagai sebuah lembaga masyarakat yang diakui dan memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, RT dan RW di Kecamatan Koja sudah sepatutnya untuk menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pada pasal 19 huruf b dan c, serta pada pasal 20 e dan f, berikut ini redaksi pasanya:

Pasal 19

- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 20

- a. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

³⁹ Tim Redaksi Sinar Grafika, ..., hlm. 29.

- b. Melaporkan perkembangan kejadian dan permasalahan di wilayah melalui program aplikasi yang terdapat dalam Jakarta Smart City.⁴⁰

Peraturan di atas memberikan gambaran bahwasanya RT dan RW memiliki kewenangan dalam mengatur warga masyarakatnya agar terciptanya ketertiban, kewenangan tersebut dapat diformulasikan ke dalam sebuah peraturan yang di implementasikan untuk warga sekitarnya, sehingga amanat dari PERGUB tersebut dapat terealisasi. Langkah ini dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan dalam mengatasi kasus perselingkuhan agar tidak terjadi secara berkelanjutan.

Berbeda dengan hukum positif yang ada di Indonesia, Hukum Islam sendiri telah mengatur mengenai perselingkuhan ini, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Isra' (17): 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Janganlah kamu mendekati zinah. Sesungguhnya (zinahh) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Dalam ayat tersebut, Allah tidak hanya melarang perbuatan zinah, melainkan melarang segala perbuatan yang dapat mengantarkan manusia kepada zinah. menurut *al-Alusi* penggunaan kata “mendekati zinah,” bukan hanya semata-mata melakukan zinah itu sendiri, melainkan menutup segala celah yang berpotensi menjerumuskan manusia kepada perbuatan zinah.⁴¹ Zinah secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, sedangkan secara istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para *fuqaha'* mengartikan zinah, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan *zakar* (kemaluan pria) ke dalam *farj* (kemaluan wanita).⁴²

Permasalahan perselingkuhan menjadi pemicu untuk terjadinya perzinahhan, dengan demikian, salah satu metode ijtihad yaitu *Sadd al-*

⁴⁰ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, “PERGUB No. 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga” (Jakarta, 2016), hlm. 11.

⁴¹ Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis, ...*, hlm. 166.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 37.

Zari'ah (Menutup Jalan) dapat diaplikasikan untuk mengatasi persoalan ini. Secara bahasa *Sadd al-Zari'ah* adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang dalam meghadapi suatu perkara. Banyak perbuatan dan tindakan yang dilarang oleh *syara'* tidak dimaksudkan secara dzat (esensi). Hal itu dilarang walaupun berbeda dengan asalnya, karena dapat menjadi jalan yang membawa kepada perkara terlarang menurut *syara'* walaupun tanpa disengaja.⁴³

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pada pembahasan ini penulis dapat menarik kesimpulan, bahwasanya belum ada upaya yang serius untuk mencegah terjadinya perselingkuhan di Kecamatan Koja Jakarta Utara, dari segi hukum positif, pemerintah Indonesia juga belum mengatur mengenai perselingkuhan, hanya terbatas pada perzinahan saja, sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, *syari'at* telah mengatur pelarangannya dengan jelas, oleh sebab itu bagi para pihak yang memiliki wewenang di wilayah Kecamatan Koja agar berani membuat sebuah peraturan untuk mengatasi perselingkuhan yang diberlakukan khusus untuk di wilayahnya, karena hal tersebut telah diamanhi oleh PERGUB.

3. Upaya Penyelesaian Perselingkuhan di Kecamatan Koja Jakarta Utara

Setelah melihat tidak adanya upaya pencegahan, tentu saja perselingkuhan berpotensi besar terjadi di Wilayah Kecamatan Koja, sehingga tuntutan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul juga menjadi poin penting dalam kasus ini. Adapun bentuk penyelesaian kasus perselingkuhan yang timbul di daerah tersebut ditempuh dengan jalur kekeluargaan, hal ini Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama salah satu Tokoh Agama setempat yang berinisial DM, yaitu:

Dalam penyelesaian masalah perselingkuhan saya biasanya menggunakan jalur kekeluargaan, baik berbentuk mediasi, diskusi dan sebagainya dengan pihak-pihak yang terkait, namun pernah juga pihak

⁴³ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 42.

yang berselingkuh disuruh membuat surat pernyataan agar tidak mengulang lagi permasalahan ini, sehingga si Isteri yang di selingkuhi merasa tenang, tentang efektif atau tidak, saya tidak tau pasti, tapi selama ini berjalan maksimal.⁴⁴

Selanjutnya dua orang ketua RT yang berinisial BA dan RN juga menuturkan hal hampir sama, secara spesifik mereka melakukan musyawarah dengan pihak keluarga pelaku dan korban, atau wakil dari masing-masingnya yang wajib dihadirkan serta tidak jarang mereka juga melibatkan aparat dari bhabinkamtibmas dan babinsa untuk membantu menertibkan.

Penyelesaian kasus perselingkuhan di atas terkadang berdampak jauh, hingga terjadinya perceraian hingga penganiayaan terhadap pasangan (KDRT), yang demikian adalah cerminan masih kurangnya edukasi di masyarakat tentang permasalahan perkawinan dan kiat-kiat membangun rumah tangga yang harmonis agar terhindar dari perselingkuhan. Selanjutnya mendoktrin masyarakat setempat untuk memandang perselingkuhan sebagai suatu yang hina juga harus di bumikan sebaik mungkin, agar mereka merasa tidak nyaman dan menghindari dari tindakan perselingkuhan sebaik mungkin.

Salah satu korban perselingkuhan yang berinisial LN telah penulis mintai keterangan mengenai upaya yang telah ditempuhnya ketika mengalami kasus perselingkuhan, berikut ini penjelasannya:

Sewaktu suami saya ketahuan selingkuh, saya didatangi oleh ustad DM (Tokoh Agama) dan Pak FR (Ketua RW) dan pak HN (Ketua Karang Taruna) untuk di ajak berdamai, ketika itu saya ikhlas memaafkan suami saya karena pihak mertua juga ikut hadir di sana, dan alhamdulillah suami saya sejak saat itu tidak mengulangnya lagi.⁴⁵

Penjelasan yang lainnya juga penulis dapatkan dari korban perselingkuhan yang berinisial NT, berikut penjelasannya:

⁴⁴ DM, *Tokoh Agama*, Wawancara langsung di Masjid Nurul Barokah, 17 Maret 2022, 12:30.

⁴⁵ LN, *Korban Perselingkuhan*, Wawancara langsung di rumah LN, 18 Maret 2022, 10:20.

Dulu saya dipanggil dengan ketua RT, RW dan beberapa Penduduk sekitar untuk di damaikan dengan suami, akhirnya saya bersedia memaafkan suami saya, mengingat anak-anak yang masih kecil dan saya juga tidak bekerja, jadi saya terima kesalahannya dan dia juga berjanji tidak mengulangi lagi, namun selang beberapa waktu dia masih melakukannya lagi, sehingga saya tidak bisa lagi memaafkan dan kami berpisah saja.⁴⁶

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya benar para tokoh masyarakat sudah mengambil perannya dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan yang ada, *restorative justice* dalam bentuk mediasi merupakan langkah yang dianggap paling tepat dalam mengatasi masalah kekeluargaan berdasarkan sudut pandang hukum, namun ada yang berhasil dimediasi atau di damaikan dan ada juga yang gagal hingga berakhir di pengadilan.

Kesiapan dalam memiliki dan membina rumah tangga menjadi sorotan utama penulis dalam masalah ini, karena kematangan dan pemahaman akan sebuah ikatan perkawinan menjadikan seseorang enggan untuk menghancurkan bahtera rumah tangganya sendiri, tentunya mereka akan lebih hati-hati dalam setiap perbuatan yang menyimpang dan melanggar janji sucinya (akad perkawinan).

Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian di atas, maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Koja Jakarta Utara dalam prakteknya dilakukan dengan tetangga dekatnya, namun terhadap kasus tersebut belum ditemui upaya pencegahan yang bisa diterapkan, meskipun penduduk sekitar merasakan ketidak nyamanan terhadap fenomena yang ada, di sisi lain para pemuka masyarakat belum mengambil langkah strategis untuk mengatasinya, dalam hal ini para pemuka masyarakat sudah sepatasnya untuk menggunakan andilnya dalam membuat

⁴⁶ NT, *Korban Perselingkuhan*, Wawancara langsung di rumah orangtua NT, 18 Maret 2022, 13:10.

peraturan atau tata tertib yang diberlakukan dilingkungan mereka agar kasus perselingkuhan dapat di atasi.

Selanjutnya dalam penyelesaian kasus perselingkuhan para tokoh masyarakat sudah berperan aktif untuk membantu pihak-pihak yang menjadi korban perselingkuhan dengan menempuh *restorative justice*, dan melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat yang di pandang penting dan terkadang juga melibatkan keluarga dari pihak yang berselingkuh, meskipun demikian, dalam beberapa kasus ada rumah tangga yang tidak dapat di damaikan dan harus berakhir dengan perceraian di pengadilan.

REFERENCES

- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018): 113–29. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2000.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismatulloh, A. M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>.
- Kurnia Muhajarah. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 1 (2016): 23–40. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1466>.
- Lubis, Amany, Husmiati Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, Azizah, Baumasita Mattajawi, Istibsyarah, Sri Uthari, Maria Advianti, dan Valina Singka Subekti. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan." *Kalabbirang Law Journal* 2, no. April (2020): 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.

- Nugraha, Andreas Corsini Widya, dan Hanna Rahmi. "Dinamika Resiliensi Pada Istri yang Menjadi Korban Perselingkuhan Suami." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 85-100. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.374>.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. "PERGUB No. 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga." Jakarta, 2016.
- Pragholapati, Andria. "Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi." *Jurnal Surya Muda* 2, no. 2 (2020): 66-75. <https://doi.org/10.38102/jsm.v2i2.64>.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Sugiyono. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun Tafsir Al-Qur'an. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Tim Redaksi Sinar Grafika. "KUHP dan KUHP." Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.